



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara.
7. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.

8. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Daerah yang selanjutnya disebut Tim Pelaksana adalah Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah Kabupaten Buton Utara.
9. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat Ketersediaan dan Keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan biologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
11. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan Rawan Pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, bencana alam, maupun bencana sosial termasuk juga terjadinya perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, perubahan kondisi sosial ekonomi, maupun sebab lainnya.
12. Keadaan Darurat adalah terjadinya keadaan kritis tidak menentu yang terjadi diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan atau menghindarinya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
13. Bencana Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya.

BAB II TIM PELAKSANA

Pasal 2

- (1) Bupati menugaskan Dinas Ketahanan Pangan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Ketahanan Pangan dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, Bulog, badan usaha milik daerah, Lembaga dan koperasi yang bergerak di bidang pangan.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah maka dibentuk Tim Pelaksana sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas pokok:
 - a. merencanakan pengadaan Cadangan Pangan;
 - b. melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan;
 - c. mengevaluasi penyaluran Cadangan Pangan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (5) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan pembelian cadangan pangan produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi petani Daerah.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan pemerintah.

- (3) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, Bupati menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan bahan pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Pelaksanaan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan sekaligus atau bertahap setiap tahun anggaran.

BAB V

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 5

- (1) Besaran dana untuk pengelolaan Cadangan Pangan Daerah disesuaikan kebutuhan setiap tahun berdasarkan jumlah penduduk Daerah.
- (2) Dana untuk pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah penduduk kabupaten dikali dengan konsumsi beras perkapita pertahun, dikali 0,5%, dibagi seribu dikali 20% harga beras/kg dan akan disesuaikan setiap tahun berdasarkan jumlah penduduk Daerah.
- (3) Beras yang tersedia sebagai cadangan Pangan, apabila belum tersalurkan kepada masyarakat atau sasaran pengelola bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian kerja sama.

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam perjanjian kerja sama antara Dinas Ketahanan Pangan dengan Lembaga yang telah ditunjuk, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan beras Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus) butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus);
- b. harga pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan harga pembelian pemerintah dan/atau sesuai dengan harga penjualan Bulog setempat ke mitra;
- c. apabila terjadi perubahan harga pembelian beras oleh pemerintah dan/atau harga penjualan Bulog setempat, maka Pemerintah Daerah bersedia membayar selisih antara harga baru dengan harga lama terhitung mulai tanggal berlakunya harga baru atau menyesuaikan jumlah volume beras sesuai dengan harga yang baru;
- d. biaya angkut dari gudang penyedia ketitik bagi atau sasaran masyarakat penerima, ditanggung oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan jarak angkut ke masing-masing lokasi;
- e. penyedia Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditunjuk bertanggung jawab untuk menjaga atau memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya; dan
- f. tersedianya gudang tempat penyimpanan beras yang dapat dimobilisasi disetiap wilayah Daerah.

BAB V

PENYALUARAN CADANGAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. kerawanan Pangan pasca bencana sebagai akibat Bencana Alam, bencana sosial atau Keadaan Darurat; dan/atau

- c. perubahan gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 30% dari harga Pembelian Pemerintah) selama dua bulan berturut-turut.

Pasal 8

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan sekaligus atau secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan akibat bencana, gagal panen, pengendalian harga dan bantuan beras Daerah Rawan Pangan.

Pasal 9

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk tujuan pengendalian harga pangan melalui operasi pasar dan semacamnya, maka hasil penjualan pangan tersebut wajib disetorkan ke kas Daerah sebagai pendapatan daerah lainnya yang sah.
- (2) Apabila sejumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, ternyata tidak habis disalurkan seratus persen sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka sisa stok cadangan pangan dimaksud menjadi cadangan pangan yang selalu tersedia (*Iron Stok*) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah pada tahun berikutnya, dan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Bupati memerintahkan Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk menyalurkan beras cadangan Pangan kepada rumah tangga yang mengalami Kerawanan Pangan Transien, Bencana Alam, bencana sosial, dan/atau gejolak harga, serta rumah tangga Rawan Pangan akibat kemiskinan;

- b. Tim Pelaksana melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana perintah Bupati;
- c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan dan jumlah kebutuhan beras yang disalurkan;
- d. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi Tim Pelaksana kepada Bupati sekaligus mengajukan persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- e. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima dan penyaluran dilakukan sampai di Kantor Desa/Kelurahan sebagai titik bagi;
- f. Tim Pelaksana bersama aparat kelurahan bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi para penerima;
- g. Tim Pelaksana membuat berita acara serah terima bantuan kepada rumah tangga sasaran yang ditandatangani oleh lurah dan diketahui oleh camat setempat; dan
- h. biaya penyaluran atau biaya angkut bantuan beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai titik bagi penyaluran ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerintahkan Tim Pelaksana untuk melakukan monitoring penyaluran cadangan Pangan di lapangan.
- (4) Evaluasi dilaksanakan untuk menilai keberhasilan maupun permasalahan penanganan daerah Rawan Pangan Transien yang meliputi pelaksanaan dan pencapaian tujuan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan, monitoring dan evaluasi dibentuk tim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaporkan oleh penyedia yang ditunjuk kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan disertai dengan berita acara penyerahan bantuan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan akibat bencana, gagal panen, pengendalian harga dan bantuan beras daerah Rawan Pangan dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan kepada Bupati.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat jumlah penyaluran beras di wilayah kabupaten termasuk kecamatan, desa dan kelurahan serta sisa cadangan pangan di gudang penyedia secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Pendanaan pelaksanaan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana yang bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 14-12-2021

BUPATI BUTON UTARA,



MUHAMMAD RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 14-12-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,



MUHAMMAD HARDHY MUSLIM